



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmptsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/50/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/VII/2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TK ARSYADUL AZIM**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (E-Signature) Dalam Dokumen Perizinan dan Non Perizinan;
7. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/997/Disdik/2023.
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
a. Nama Lembaga : **TK ARSYADUL AZIM**
b. Penanggungjawab : **DEBBY AGUSTIN PUTRI, S. Pd**
c. Alamat Lembaga : **Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan**
d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/ Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)**
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Diterbitkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 27 Juli 2023



Digitally signed by Sunardin
Date: 2023.07.27 13:48:57 +07'00'

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.



DONNY MARFIANTO, SH., M.Kn.
NOTARIS

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU - 464.AH.02.01. TAHUN 2011

WILAYAH KERJA PROPINSI SUMATERA SELATAN

PPAT

DAERAH KERJA : KABUPATEN MUSI RAWAS

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 223/KEP-17.3/X/2014 Tanggal 17 Oktober 2014

NPAK

SK. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

No. Sertifikat : 79/Sert/M.KUKM.2/IX/2011

AKTA

TANGGAL : 24 JULI 2023

NOMOR : 29,-

PENDIRIAN YAYASAN

"BUNDA ARSYADUL AZIM"

Berkedudukan di : Desa Prabumulih II, Kecamatan Muara Lakitan
Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan

SALINAN / GROSSE :

Kantor :

Jl. Pangeran Moch. Amin Lintas Sumatera Muara Beliti Baru
Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas Sumatera Selatan HP. 0821 75798082





AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"BUNDA ARSYADUL AZIM"

NOMOR : 29,-

- Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh empat Juli duaribu duapuluh tiga (24-07-2023), pukul 10.00 WIB (Sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----
- Menghadap kepada saya, **DONNY MARFIANTO**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Musi Rawas, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan IRYAN SAPUTRA**, WNI, Islam, Wiraswasta, lahir di Muara Lakitan, pada tanggal sepuluh September seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (10-09-1996), bertempat tinggal di Kelurahan Lakitan, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan, kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1605021009960003.----

- Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri serta bertindak untuk diri sendiri dan atas nama.-----

1. **Tuan EDI KUSNADY**, WNI, Islam, Wiraswasta, lahir di Prabumulih II, pada tanggal enambelas Juni seribu sembilanratus enampuluh delapan (16-06-1968), bertempat tinggal di Duun I, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa Prabumulih II, Kecamatan Muara lakitan, Kabupatn Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1605021606680001,-----

2. **Nyonya DEBBY AGUSTIN PUTRI**, WNI, Islam, Karyawan Honorer, lahir di Prabumulih II, pada tanggal duapuluh tujuh Agustus seribu

sembilanratus sembilanpuluh sembilan (27-08-1999), bertempat tinggal di Kelurahan Lakitan, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan, kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1605026708990003.-----

3. **Nyonya ILLMA MARDHATILLAH RINYANI**, WNI, Islam, Bidan, lahir di Bengkulu, pada tanggal enam Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh satu (06-03-1991), bertempat tinggal di Kelurahan Lakitan, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan, kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1771044603910001,-----
4. **Nyonya YESI YULI YANTI**, WNI, Islam, Mengurus Rumah Tangga, lahir di Lubuk Pandan, pada tanggal duapuluh Juli seribu sembilanratus delapanpuluh dua (20-07-1982), bertempat tinggal di Dusun II, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa Prabumulih II, Kecamatan Muara Lakitan, kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1605026007820005.-----

- Penghadap Saya, Notaris kenal. -----
- Dengan ini para penghadap memisahkan harta kekayaan berupa uang tunai. -----
sebesar Rp 25.000.000,- (Duapuluh Lima Juta Rupiah). -----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----



NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama : Yayasan "BUNDA ARSYADUL AZIM" berkedudukan dan berkantor pusat di Desa Prabumulih II, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.-----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan menurut keputusan Pengurus. dengan persetujuan Pendiri. -----

WAKTU

Pasal 2

- Yayasan ini mulai berlaku dan berjalan pada hari dan tanggal akta ini dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditetapkan lamanya terlebih dahulu. -----

ASAS DAN SIFAT

Pasal 3

- Yayasan ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima). -----
- Yayasan ini bergerak sepenuhnya dan secara aktif dalam bidang Keagamaan, sosial dan kemanusiaan. Bersifat independent dan bekerjasama dengan siapapun atas asas kekeluargaan dan gotong royong di dalam usaha pelaksanaan rencana kerja dari pada Yayasan ini. -----

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- Maksud dan tujuan Yayasan ini adalah :-----

- Berperan serta secara aktif dan konsekuen di dalam perkembangan dan Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bidang-bidang keagamaan, sosial dan kemanusiaan, yang menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. -----

----- **USAHA** -----

----- **Pasal 5** -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Yayasan ini menjalankan usaha-usahanya sebagai berikut :-----

1. Dibidang Sosial: -----

- a. Lembaga formal dan non formal. -----
- b. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda. -----
- c. Rumah sakit poliklinik dan laboratorium. -----
- d. Pembinaan olahraga. -----
- e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan. -----
- f. Studi banding. -----

2. Dibidang Keagamaan : -----

- a. Mendirikan sarana ibadah. -----
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah. -----
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah. -----
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan. -----
- e. Melaksanakan syiar keagamaan. -----
- f. Studi banding keagamaan. -----

4. Dibidang Kemanusiaan : -----



- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.-----
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.-----
- c. Memberi bantuan kepada tunawisma, fakir miskin, dan gelandangan.-----
- d. Memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka.-----
- e. Memberikan perlindungan konsumen.-----
- f. Melestarikan lingkungan hidup.-----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 6 -----

1. Kekayaan Yayasan terdiri dari:-----
 - a. Pangkal kekayaan pertama tersebut diatas;-----
 - b. Uang sokongan/sumbangan, infak, sedekah dari masyarakat, pemerintah maupun swasta, baik dari dalam maupun dari luar negeri yang tidak mengikat; -----
 - c. Hibah-hibah wasiat dan hibah-hibah biasa; -----
 - d. Penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha Yayasan;-----
 - e. Bantuan dari orang-orang yang menaruh minat pada Yayasan; -----
 - f. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah. -----
2. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 7 -----

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----
1. Pembina; -----
 2. Pengurus; -----

3. Pengawas. -----

----- **PEMBINA** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai ketua Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh yayasan. -----
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, rapat gabungan anggota pengawas dan anggota pengurus dapat mengangkat anggota pembina. -----
7. Keanggotaan Pembina berakhir karena : -----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Atas permintaan sendiri; -----
 - c. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan (curatele); -----
 - d. Diberhentikan oleh Rapat Pembina. -----
8. Masa jabatan pembina tidak ditentukan lamanya. -----



HAK DAN KEWAJIBAN PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina berkewajiban menjalankan peraturan-peraturan tersebut dalam anggaran dasar ini. -----
2. Pembina membuat rencana anggaran rumah tangga mengenai semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini dan membuat peraturan-peraturan yang dipandang perlu dan berguna untuk yayasan. termasuk rencana kerja Yayasan untuk 5 (lima) tahun. -----
3. Peraturan-peraturan tersebut dalam ayat diatas tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Pembina. -----
4. Menetapkan kebijakan umum yayasan dan mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan. -----
5. Penetapan keputusan mengenai penggabungan dan pembubaran yayasan. ----
6. Pengesahan laporan tahunan. -----
7. Penunjukan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan. -----
8. Pembina wajib mengadakan rapat Pembina paling sedikit sekali dalam satu tahun untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Pembina. -----
9. Rapat Pembina dianggap sah jikalau sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
10. Tata cara rapat Pembina, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -

PENGURUS

Pasal 10

1. Yayasan ini diurus oleh suatu Pengurus yang terdiri dari sedikit-dikitnya : ----

- a. Seorang Ketua;-----
 - b. Seorang Sekretaris; dan -----
 - c. Seorang Bendahara.-----
2. Anggota Pengurus diangkat untuk 5 (lima) tahun lamanya dan ditetapkan tentang kedudukan mereka masing-masing serta dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Rapat Pembina. -----
3. Keanggotaan, Pengurus berakhir karena: -----
- a. Meninggal dunia; -----
 - b. Atas permintaan sendiri; -----
 - c. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan (curatele); -----
 - d. Diberhentikan oleh Rapat Pembina.-----
4. Jika terjadi lowongan maka anggota-anggota Pengurus lainnya dapat mengajukan calon-calon untuk mengisi lowongan itu kepada Pembina yang dapat menguatkan usul itu, akan tetapi Pembina dapat menunjuk orang lain, dengan tidak mengindahkan calon-calon yang diusulkan oleh anggota-anggota, Pengurus. -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS -----

----- Pasal 11 -----

1. Pengurus berkewajiban menjalankan peraturan-peraturan tersebut dalam anggaran dasar ini.-----
2. Pengurus membuat rencana anggaran rumah tangga mengenai semua hal yang



tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini dan **membuat** peraturan-peraturan yang dipandang perlu dan berguna untuk yayasan, termasuk rencana kerja Yayasan untuk 5 (Lima) tahun.-----

3. Peraturan-peraturan tersebut dalam ayat diatas tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat pendiri.-----

- Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung dari penutupan Tahun Buku Yayasan. Pengurus memberi laporan kepada rapat Pembina tentang jalannya Yayasan mengenai tahun buku yang lampau.-----

Pasal 12

- Ketua bersama-sama dengan sekretaris berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan dan karenanya berhak melakukan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi untuk :-----

a. Membuat pinjaman guna atau atas tanggungan Yayasan atau meminjamkan uang Yayasan kepada pihak lain; -----

b. Membeli, menjual atau dengan jalan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas atau memberatkan barang-barang yang tidak bergerak; -----

c. Mengikat Yayasan sebagai penanggung/peminjam; -----

d. Menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan Yayasan;-----

e. Turut serta sebagai persero diam dalam perseroan komanditer di bawah firma;

f. Haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari rapat Pembina. ---

Surat-surat keluar harus ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris dan dalam hal pengeluaran dan/atau penerimaan uang turut ditanda tangani oleh Bendahara. -----

- g. Wakil ketua membantu ketua, dalam hal ketua berhalangan atau tidak ada, kejadian mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka dalam hal demikian Wakil Ketua, mempunyai Wewenang yang sama dengan Ketua. ----
- h. Dengan tidak mengurangi wewenangnya, Ketua dan Sekretaris berhak memberi kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa. -----
- i. Pengurus harus mengadakan pembagian kerja diantara para anggotanya secara efektif dan efisien. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 13 -----

1. Pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh ketua atau sekurang-kurangnya dua per tiga ($\frac{2}{3}$) dari jumlah anggota Pengurus yang memberitahukan kehendaknya itu dengan tertulis kepada ketua. -----
2. Di dalam semua rapat, Ketua memegang pimpinan, jikalau Ketua tidak hadir, rapat dipimpin oleh Wakil ketua dan jikalau Wakil Ketua pun tidak hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih dari dan oleh mereka yang hadir. -----
3. Rapat Pengurus dianggap sah, jikalau sekurang-kurangnya satu per dua ($\frac{1}{2}$) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota, Pengurus hadir atau diwakili.-----
4. Jikalau yang hadir tidak cukup, Ketua rapat dapat memanggil rapat baru secepat-cepatnya 3 (tiga) hari dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung dari hari rapat yang tidak dapat diadakan tersebut; setelah itu dalam rapat mana dapat di ambil keputusan-keputusan dari acara rapat yang tidak dapat diadakan tersebut, dengan tidak mengingat jumlah anggota yang hadir. -----



5. Keputusan rapat diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat; apabila dengan cara tersebut tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara yang harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) ditambah satu dari jumlah anggota, Pengurus yang hadir atau diwakili. -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Bilamana perlu rapat Pendiri dapat mengangkat pengawas. -----
2. Pengawas Yayasan diangkat untuk 5 (lima) tahun lamanya dan ditetapkan tentang kedudukannya masing-masing serta dapat diberhentikan oleh rapat Pembina dan dapat diangkat kembali. -----
3. Pengawas mempunyai kewajiban mengawasi pekerjaan Pengurus. -----
4. Para anggota Pengawas bersama-sama atau masing-masing setiap waktu jam kerja berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman serta tempat-tempat lain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh Yayasan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat berharga, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan Pengurus yang telah dijalankan. -----
5. Tiap-tiap anggota pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh para anggota Pengawas untuk kepentingan pemeriksaan. -----

----- **YAYASAN/PELINDUNG** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Jikalau dianggap perlu, rapat Pembina dapat mengangkat Penasehat/Pelindung yayasan. -----
2. Penasehat/pelindung Yayasan diangkat untuk 5 (lima) tahun lamanya dan ditetapkan tentang kedudukannya masing-masing serta dapat diberhentikan oleh Rapat Pembina dan dapat diangkat kembali. -----
3. Penasehat/pelindung berhak memberikan nasehat kepada pembina dan/atau Pengawasan dan/atau Pengurus baik diminta atau tidak.-----
4. Nasehat tersebut dapat disampaikan, baik tertulis ataupun lisan. -----
5. Nasehat-nasehat tersebut wajib diperhatikan dan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh Pembina dan/atau Pengawas dan/atau Pengurus akan tetapi tidak bersifat mengikat.-----

-----TAHUN BUKU -----

----- Pasal 16 -----

1. Tahun Buku Yayasan ini dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap-tiap tahun. -----
2. Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan yang disediakan bersama sama dengan perhitungan yang pertanggung-jawabannya mengenai keuangan Yayasan. -----
3. Perhitungan dan pertanggungjawaban serta laporan tahunan tersebut harus disahkan oleh Rapat Pembina.-----

----- PERUBAHAN TAMBAHAN ATAU PEMBUBARAN -----

----- Pasal 17 -----

1. Keputusan untuk merubah atau menambah anggaran dasar yayasan ini atau untuk membubarkan yayasan hanya sah jikalau dalam rapat Pendiri dihadiri atau diwakili oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota Pembina dan usul yang berkenaan disetujui oleh sekurang-kurangnya

13

3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara para anggota Pembina yang hadir atau diwakili. -----



2. Keputusan untuk membubarkan Yayasan dapat diambil apabila atas usul Pengurus ternyata bahwa Yayasan tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau kekayaan Yayasan telah habis atau sedemikian kurangnya sehingga menurut Pengurus tidak cukup lagi memenuhi ketentuan Yayasan. -----

----- CARA MENGGUNAKAN SISA UANG -----

----- Pasal 18 -----

- Jikalau yayasan ini dibubarkan maka dengan mengindahkan bunyinya pasal 1665 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pengurus berkewajiban untuk mengatur dan membereskan semua hutang Yayasan, dibawah pengawasan, pengawas kecuali jika rapat pembina menentukan cara lain dan rapat pembina menentukan cara mempergunakan sisa uang kekayaan dengan memperhatikan dasar tujuan Yayasan.-----

----- PENUTUP -----

----- Pasal 19 -----

- Semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini atau dalam anggaran rumah tangga. akan diputuskan oleh Rapat Pembina dan untuk pertama kali: -----

- **PENDIRI : Tuan IRYAN SAPUTRA, WNI, Islam, Wiraswasta, lahir di Muara**

Lakitan, pada tanggal sepuluh September seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (10-09-1996), bertempat tinggal di Kelurahan Lakitan, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan, kabupaten Musi Rawas, Provinsi

Sumatera Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1605021009960003.-----

- **PEMBINA** terdiri dari : -----

Ketua : **Tuan EDI KUSNADY**, WNI, Islam, Wiraswasta, lahir di Prabumulih II, pada tanggal enambelas Juni seribu sembilanratus enampuluh delapan (16-06-1968), bertempat tinggal di Duun I, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa Prabumulih II, Kecamatan Muara lakitan, Kabupatn Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1605021606680001,-----

- **PENGURUS** terdiri dari : -----

1. Ketua : **Nyonya DEBBY AGUSTIN PUTRI**, WNI, Islam, Karyawan Honorer, lahir di Prabumulih II, pada tanggal duapuluh tujuh Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (27-08-1999), bertempat tinggal di Kelurahan Lakitan, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan, kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1605026708990003.-----

2. Sekretaris : **Nyonya ILLMA MARDHATILLAH RINYANI**, WNI, Islam, Bidan, lahir di Bengkulu, pada tanggal enam Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh satu (06-03-1991), bertempat tinggal di Kelurahan Lakitan, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Muara Lakitan, Kecamatan Muara



Lakitan, kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1771044603910001.-----

3. Bendahara : Nyonya YESI YULI YANTI, WNI, Islam, Mengurus Rumah
Tangga, lahir di Lubuk Pandan, pada tanggal duapuluh Juli
seribu sembilanratus delapanpuluh dua (20-07-1982),
bertempat tinggal di Dusun II, Rukun Tetangga 000, Rukun
Warga 000, Desa Prabumulih II, Kecamatan Muara Lakitan,
kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1605026007820005.-----

- **PENGAWAS** terdiri dari : -----

Ketua : Tuan IRYAN SAPUTRA, WNI, Islam, Wiraswasta, lahir di
Muara Lakitan, pada tanggal sepuluh September seribu
sembilanratus sembilanpuluh enam (10-09-1996), bertempat
tinggal di Kelurahan Lakitan, Rukun Tetangga 009, Rukun
Warga 003, Kelurahan Muara Lakitan, Kecamatan Muara
Lakitan, kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1605021009960003,-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat dan diselesaikan di Musi Rawas, pada hari dan tanggal tersebut bagian
awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan ERICK SETIAWAN**, lahir di Musi Rawas, pada tanggal
delapanbelas April seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (18-04-1996),
Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Tambahasri, Kecamatan
Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas. -----
2. **Tuan ENDRI ARBIYANTO**, lahir di Q satu Tambah Asri, pada tanggal
tigabelas Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh lima (13-12-1995),


bertempat tinggal di Q satu Tambah Asri, Kecamatan Tugumulyo,
Kabupaten Musi Rawas. -----

- Kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi,
maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta
ini.-----
- Dibuat dengan tanpa coretan, tambahan maupun gantian. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai salinan. -----

Notaris Musi Rawas



DONNY MARFIANTO, SH. M.Kn



Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DONNY MARFIANTO S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 29, tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat oleh Notaris DONNY MARFIANTO S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUNDA ARSYADUL AZIM tanggal 24 Juli 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023072416101394 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUNDA ARSYADUL AZIM;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BUNDA ARSYADUL AZIM
berkedudukan di KABUPATEN MUSI RAWAS sesuai Akta Notaris Nomor 29, tanggal
24 Juli 2023 yang dibuat oleh Notaris DONNY MARFIANTO S.H., M.Kn. berkedudukan
di KABUPATEN MUSI RAWAS.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Juli 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Juli 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016421.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 24 Juli 2023





- ## 2. Pendiri Yayasan

3. Susunan Orga n Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
EDI KUSNADY	1605021606680001	PEMBINA	KETUA
DEBBY AGUSTIN PUTRI	1605026708990003	PENGURUS	KETUA
ILLMA MARDHATILLAH RINYANI	1771044603910001	PENGURUS	SEKRETARIS
YESI YULI YANTI	1605026007820005	PENGURUS	BENDAHARA
IRYAN SAPUTRA	1605021009960003	PENGAWAS	KETUA

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Juli 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016421.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 24 Juli 2023

